



**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKTA
PEDAMAIAN HASIL DARI MEDIASI DALAM
PERKARA GUGATAN SEDERHANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare
Nomor:7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre)**

Irsyadul 'Ibad¹, Josef Purwadi S, S.H., S.PdK., M.Hum², Triwanto, S.H., Sp.Not., M.H³
Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta; Jalan Sumpah Pemuda No 18
Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telp (0271) 853839, Fax. (0271) 854670

irsyadulibadcawas@gmail.com

085879410284

ABSTRACT

This research examines the legal review of settlement deeds resulting from mediation in simple cases, using the decision of the Parepare District Court No. 7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre as a case study. Settlement deeds from mediation have the same legal force as court decisions, requiring the parties involved to comply with the terms of the deed. The focus of this research is to analyze the formation process of the settlement deed in this case and assess the legal consequences if one of the parties fails to implement the terms of the settlement deed. Utilizing a normative juridical approach, this study aims to provide a deeper understanding of the effectiveness of settlement deeds in dispute resolution through mediation in the context of simple lawsuits. The findings indicate that the settlement deed in this case was created in accordance with the applicable procedures. However, there remains the potential for violations if one party does not fulfill its obligations. The legal consequence of such non-compliance may include direct execution of the settlement deed by the court, which could extend the dispute resolution process. This research is expected to contribute to the development of mediation practices in Indonesia and enhance legal awareness among parties involved in dispute resolution through mediation.

Keywords: Settlement Deed, Mediation, Simple Lawsuit, Civil Law, District Court.



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap akta perdamaian yang merupakan hasil dari proses mediasi dalam perkara gugatan sederhana, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre. Akta perdamaian sebagai hasil mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat menjalankan isi dari akta tersebut. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses terbentuknya akta perdamaian dalam perkara tersebut dan menilai akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi akta perdamaian. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam konteks gugatan sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian dalam perkara ini dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun masih terdapat potensi pelanggaran apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Akibat hukum yang muncul dari ketidakpatuhan tersebut dapat berupa eksekusi langsung atas akta perdamaian oleh pengadilan, yang kemudian dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik mediasi di Indonesia serta meningkatkan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Mediasi, Gugatan Sederhana, Hukum Perdata, Pengadilan Negeri.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk ekonomi (*homo economicus*) sehingga selalu melakukan kegiatan ataupun bisnis serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya. Manusia memerlukan modal khususnya yang berupa uang untuk melaksanakan usaha guna melaksanakan operasional kegiatannya. Modal dapat diperoleh melalui modal sendiri atau juga melakukan pinjaman kepada perorangan atau lembaga keuangan.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat yaitu melakukan pinjaman kepada perorangan untuk memperoleh modal ataupun untuk yang lain. Praktik pinjam meminjam atau hutang piutang kepada perorangan ini karena seseorang merasa bahwa dengan meminjam kepada perorangan maka akan lebih mudah daripada harus meminjam uang ke bank meminjam uang dari bank, dikarenakan apabila seseorang meminjam uang dari perorangan mereka tidak memerlukan identifikasi lengkap atau informasi bisnis jenis lainnya. Terlebih lagi, prosesnya cepat dan seseorang tersebut

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



mempunyai pilihan untuk mengembalikan uang pinjaman dengan cicilan harian, mingguan, atau bahkan bulanan. (Syarif 2017).

Meminjam dan mengkreditkan antara satu pihak dengan pihak lain dapat menghasilkan kesepakatan yang menetapkan hak dan kewajiban antara kedua debitur, yang biasa disebut sebagai kreditur dan debitur. Setidaknya ada dua pihak dalam kontrak hutang dan piutang. Kreditur adalah pihak yang meminjamkan uang kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Perjanjian hutang piutang terkadang tidak berjalan dengan lancar, dimana debitur di dalam mengembalikan hutang atau melakukan angsuran hutang mengalami masalah yaitu bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh kreditur. Debitur dapat melunasi hutang secara bertahap dengan mencicil, tetapi terkadang debitur tidak dapat lagi membayarnya sehingga disebut wanpresasi atau ingkar janji atau juga bisa disebut dengan kredit macet (Puspasari 2021). Adanya ingkar janji dari debitur tersebut dapat menimbulkan sengketa perdata yang terkadang pihak kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan.

Seringkali, lebih banyak perselisihan tentang hutang dan klaim di kotamadya diselesaikan oleh sengketa hukum, karena lebih dikenal di kotamadya itu sendiri. Proses penyelesaian sengketa utang dan klaim melalui pengadilan atau litigasi mengarah pada tumpukan kasus di pengadilan. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perintah Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana, yang juga dapat digambarkan sebagai tonggak sejarah dalam pembuatannya "*small claim court*" (Montolalu 2021).

Pasal 1 angka (1) Peraturan No. 4 Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang perubahan atas Perintah No. 2 Tahun 2015 Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana menyebutkan bahwa pengadilan gugatan kecil adalah prosedur pertimbangan gugatan perdata dengan jumlah substantif yang disengketakan tidak melebihi Rp 500 juta pada sidang utama, yang diselesaikan dengan prosedur dan bukti sederhana. *Small claim court* merupakan upaya hukum di dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam kasus hutang piutang dengan prinsip keadilan yang sederhana, cepat dan murah bagi setiap orang yang masih mengeluhkan lamanya proses hukum.

Sengketa perdata yang muncul karena adanya masalah hutang piutang tersebut sering terjadi di masyarakat, ketika peminjam (debitur) tidak dapat melunasi utangnya, maka pemberi pinjaman (kreditur) biasanya akan meminta peminjam untuk melunasi utangnya, karena utang dan keluhan yang timbul antara investor dan peminjam semuanya diatur oleh kontrak utang. Undang-undang mengasumsikan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui apa yang telah disepakati sebelumnya,



sehingga pelaksanaan hutang dan piutang menjadi sah di mata hukum, meskipun perjanjian awal tidak terjadi. Transparansi penghitungan bunga dan biaya keterlambatan pembayaran.

Kasus diawali dari adanya gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Hajjah Anna yang mengajukan gugatan terhadap Suhartina, dengan kronologis bahwa Penggugat memiliki tanah beserta rumah 2 lantai terdaftar dalam SHM Nomor 2144 yang terletak di jalan Muh.Arsyad kota Parepare (BTN Soreang Permai) Desa Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan terdapat kontrak jual beli antara penggugat dan tergugat atas tanah dan rumah 2 lantai yang terdaftar dengan nomor SHM 2144 dan milik penggugat, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), di mana tergugat melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar Rp. 232.203.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan tergugat kemudian berjanji, untuk membayar sisa pembayaran untuk pembelian rumah dan tanah penggugat, yang dia beli dalam jumlah ini. Rp.217.797.000 (Dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) maka Tergugat membuat surat pengakuan utang di kantor Notaris Dalwiah pida,SH berupa Akta Pengakuan Hutang dan akan dibayar lunas paling lambat tanggal 31 Juli 2015, dimana Tergugat bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku bila Tergugat belum juga melunasi dalam jangka waktu tersebut dan Tergugat memberikan jaminan semua hartanya yang ada dan maupun yang akan ada, tetapi kurang lebih 7 (tujuh) tahun, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menepati janjinya (wanprestasi) terhadap Penggugat yang tidak melunasi pembayaran sisa harga rumah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan memiliki keinginan untuk mempelajari dan berdiskusi lebih lanjut tentang sengketa perdata yang timbul dalam hubungan hutang-piutang melalui proses gugatan sederhana dengan dibuat skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKTA PEDAMAIAN HASIL DARI MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor:7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre)"

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan hukum ini merupakan bentuk penelitian normatif. Penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma, prinsip hukum, aturan, dan literatur lainnya. Berdasarkan literatur dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan studi dokumen untuk melakukan penelitian dengan menganalisis dan meneliti sumber materi hukum berupa teori hukum, prinsip hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yurisprudensial yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder.



Penelitian ini meliputi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang paling spesifik tentang seseorang, penyakit, atau gejala lainnya. Tujuan dari penelitian deskriptif terutama untuk memperkuat hipotesis, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pematapan teori - teori lama atau menjadi bagian dari pengembangan teori-teori baru (Soekanto 2006). Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk membangun uraian, deskripsi atau penyajian yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, karakteristik dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki (Sikmumbang 2009). Penulis ingin memberikan gambaran atau penjelasan mengenai objek penelitian yang penulis kaji mengenai penyelesaian gugatan sederhana dalam studi kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan, yaitu data yang ada, meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan dari literatur dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang tidak berasal langsung dari publik, tetapi dari dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan penelitian lain yang mendukung sumber data primer (Soekanto 2006).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, artinya merupakan metode penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data analisis deskriptif, terutama yang diberikan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilaku dunia nyata yang dieksplorasi dan dipelajari secara keseluruhan. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan model interaktif, terutama komponen reduksi dan representasi data. Setelah data dikumpulkan, ketiga komponen tersebut berinteraksi satu sama lain, dan jika kesimpulan dianggap tidak lengkap, diperlukan tinjauan dan investigasi lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre

a) Pokok Perkara

Akta perdamaian atau *Acta Van Danding*, adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan setelah para pihak dalam gugatan sepakat untuk mengakhiri perselisihan. Agenda sidang pertama yang diikuti oleh para pihak adalah prosedur mediasi sebagaimana dianjurkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan,



yang juga merupakan hasil revisi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Sebelum suatu kasus diperiksa atau disidangkan, mediasi dilakukan terlebih dahulu. Jika kesepakatan damai dicapai antara para pihak yang bersengketa selama mediasi, akta perdamaian atau *Acta Van Danding*.

Ketentuan tentang Akta Perdamaian dapat ditemukan dalam Pasal 130 HIR: "Piagam Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum permanen atau tidak terbatas". Dan tidak ada banding atau kasasi yang dapat diajukan untuk dokumen perdamaian, dan dapat dipaksakan untuk dokumen perdamaian jika para pihak tidak melaksanakan isi yang disepakati dalam dokumen perdamaian. Tidak seperti akta perdamaian yang dikeluarkan di luar pengadilan, akta perdamaian yang dikeluarkan di luar pengadilan tidak mengikat secara hukum dan tidak memiliki hak untuk ditegakkan.

Berdasarkan akta perdamaian kasus di dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre. bahwa dengan duduk perkara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat memiliki tanah beserta rumah 2 lantai terdaftar dalam SHM Nomor 2144 yang terletak di jalan Muh.Arsyad kota Parepare (BTN Soreang Permai) kelurahan Watang Soreang kecamatan soreang kota Parepare.
- 2) Bahwa penggugat dan tergugat telah menandatangani kontrak jual beli sebidang tanah dan rumah 2 lantai yang terdaftar dengan nomor SHM 2144 dan dimiliki oleh penggugat senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Bahwa karena tergugat tidak memiliki uang sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada saat perjanjian/transaksi jual beli rumah/tanah, maka tergugat hanya melakukan pembayaran kepada penggugat sebesar Rp. 232.203.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan kemudian tergugat berjanji untuk melakukan pembayaran sisa atas pembelian rumah dan tanah milik penggugat, yang dibelinya, sebesar Rp. 217.797.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian tergugat membuat surat pengakuan utang di kantor notaris Dalwiah pida, SH berupa pengakuan utang oleh tergugat, sehingga dikeluarkan pengakuan utang No. 02 tanggal 10 Maret 2015, menegaskan bahwa tergugat berutang sebesar Rp.217.797.000 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah) terhadap Penggugat sebagai sisa pembayaran pembelian rumah milik PENGGUGAT dan akan dibayar lunas



paling lambat tanggal 31 Juli 2015, dimana TERGUGAT bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku bila TERGUGAT belum juga melunasi dalam jangka waktu tersebut dan TERGUGAT memberikan jaminan semua hartanya yang ada dan maupun yang akan ada;

- 4) Bahwa sampai saat ini (sejak 31 Juli 2015 s.d sekarang/ kurang lebih 7 (tujuh) tahun , tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menepati janjinya (Wanprestasi) terhadap Penggugat yang tidak melunasi pembayaran sisa harga rumah PENGGUGAT tersebut sesuai kesepakatan yang dibuat di Notaris Dalwiah pida SH , malah rumah PENGGUGAT telah dikuasai sepenuhnya dan disewakan dimana harga sewanya dikuasai seluruhnya oleh TERGUGAT. Setiap kali PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT, TERGUGAT selalu menyampaikan bahwa tidak usah kejar- kejar lagi itu rumah karena rumah tersebut sudah menjadi milik TERGUGAT dan sertifikat No.2144 atas nama TERGUGAT;
- 5) Bahwa perbuatan TERGUGAT yang cedera janji /wanprestasi terhadap Penggugat sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai sekarang telah nyata mengakibatkan kerugian materil bagi PENGGUGAT maka beralasan berdasarkan hukum Penggugat menuntut ganti rugi dari tergugat kepada PENGGUGAT; Secara umum, tindakan terdakwa terkandung dalam kata-kata Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan: "Setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain akan mewajibkan orang yang, karena kesalahannya, menyebabkan kerusakan, untuk mengganti kerugian tersebut". Untuk itu, kategori tindakan tergugat biasanya disebut sebagai pelanggaran janji atau wanprestasi dalam praktik peradilan sebelumnya. Default berarti bahwa kita tidak dapat memisahkan pertanyaan kelalaian (ingebreкке stelling) dan kelalaian (verzuim). Wanprestasi adalah pelaksanaan suatu kewajiban yang tidak dilaksanakan secara tepat waktu atau selama pelaksanaan kontrak yang Anda lalaikan, sehingga terjadi keterlambatan dibandingkan dengan waktu yang ditentukan atau tidak dilaksanakan dengan benar/tepat waktu;
- 6) Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain (M.A. MoegniDjojodirdjo1976 : 102) :
 - a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
 - b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dalah bersifat melawan hukum;
 - c. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
 - d. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;



- e. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki;
 - f. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang Hoge Raad dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat;
- 7) Bahwa penggugat telah membuat teguran atas tindakan tergugat yang telah melanggar janji, tetapi bahwa tergugat tidak mematuhiya..
 - 8) Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan dengan tidak dibayarnya pembayaran oleh tergugat, sehingga sudah sepatutnya penggugat menuntut ganti rugi dari tergugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulan, dihitung dari tanggal 31 Juli 2015 sampai sekarang (84 bulan), sampai tergugat telah melunasi seluruh utangnya kepada penggugat; total Rp.548.848.440 (Rp. 217.797.000 x 3% per bulan x 84 bulan).
 - 9) Bahwa untuk menghindari tindakan pengambilan keputusan tergugat, tergugat harus diperintahkan untuk membayar denda (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per hari sejak putusan dibacakan atau karena putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang dan membayar ganti rugi kepada penggugat..
 - 10) Bahwa penggugat memiliki alasan yang masuk akal untuk mencurigai itikad buruk tergugat dalam mengalihkan dan mengalihkan aset, termasuk sebidang tanah dan rumah 2 lantai di atas JL. Andi Muh.Arsyad, Watang Soreang memiliki luas tanah 165 m², luas bangunan 255 m² sebagaimana ditentukan dalam SPPT NOP. 72.72.030.003.001-0190.0, Sertifikat No. 2144, mohon terlebih dahulu minta agar Pengadilan Negeri Parepare bersedia untuk mengalihkan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) ke properti sebelum kasus ini diputus.

b) Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre

Akta Perdamaian atau (*Acta Van Vergelijk*) sesuai dengan Pasal 1 angka (10) PERMA. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah akta yang memuat isi teks perdamaian dan putusan hakim yang memperkuat kesepakatan. Ketika kedua belah pihak yang bersengketa berdamai dan kemudian meminta pengadilan untuk memperkuat mereka dan membuat keputusan, bentuk perjanjian tersebut disebut akta damai.

Dalam Putusan Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre di Pengadilan Negeri Parepare merupakan sebuah putusan perdamaian antara Hajjah Anna



yang diwakilkan oleh kuasa hukum Saharuudin, S.H selaku penggugat dengan Suhartina selaku Tergugat, dalam perkara wanprestasi dengan pokok perkara yang telah disebutkan diatas. Perkara tersebut terdaftar pada Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor 60/SK/HK/VII/2022/PN.Pre, untuk itu Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menyelidiki kasus tersebut berpendapat telah memenuhi ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, maka dilakukanlah mediasi sebagai Upaya hukum pertama. Dalam upaya hukum tersebut diharapkan kedua belah pihak akan menyimpulkan perjanjian damai antara penggugat dan tergugat. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan tersebut di bantu oleh hakim sebagai mediator untuk mendapatkan kesepakatan.

Akta Perdamaian di hadapan Pengadilan Negeri Parepare Putusan Nomor:7/Pdt.GS/2022/PN.Pre mengatakan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perjanjian damai. Mereka menyatakan bahwa mereka bersedia menyelesaikan perselisihan di antara mereka sebagaimana diatur dalam gugatan dengan cara damai dalam kerangka perjanjian perdamaian tertulis tertanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa tergugat beritikad baik dalam membayar atau melunasi hutang tergugat kepada penggugat sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh penggugat dan tergugat. Ini adalah jumlah 200.000.000,00 rupiah (dua ratus juta rupiah).

Pasal 2

Bahwa tergugat akan membayar hutang kepada penggugat secara tunai atau secara berkala mentransfer hutang sebagai berikut:

Tahap 1, Tahap 2, Tahap 3,

Jumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Oktober 2022;

Jumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) paling lambat 30 November 2022

Jumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022;

Tahap 4, Tahap 5, Tahap 6, Tahap 7, Tahap 8, Tahap 9, Tahap 10, Tahap 11, Tahap 12, Tahap 13, Tahap 14,

Jumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Januari 2023;



sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 28 Februari 2023;
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023;
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 30 April 2023;
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Mei 2023;
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023;
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023;
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2023;
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 30 September 2023;
sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2023;
sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) paling lambat pada tanggal 30 November 2023;

Pasal 3

Bahwa Penggugat menjamin setelah pembayaran dilakukan oleh Tergugat, maka tidak akan ada tuntutan hukum terhadap Tergugat. Jika dikemudian hari terjadi tuntutan hukum dari Penggugat, maka Tergugat dibebaskan dari segala tuntutan, dan resiko Hukum sepenuhnya di tanggung pihak Penggugat.

Pasal 4

Bahwa Penggugat berhak mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Parepare terhadap harta benda milik Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.



Pasal 6

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama- sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dua Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing- masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Pare-Pare menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas; Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
- 2) Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya; Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare- Pare. Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Arifuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Terhadap Isi Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre

Seperti yang dijelaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare tentang Akta Perdamaian, para pihak yang bersengketa telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan yang telah timbul. Putusan tersebut berisi persetujuan perdamaian



antara Hajjah Anna sebagai penggugat dan Suhartina sebagai pihak yang tergugat dengan kesepakatan yang telah tertera diatas. Akta perdamaian menyatakan bahwa tergugat memiliki hutang yang terbukti kepada penggugat yang dimana dibuktikan dalam surat pengakuan utang yang dibuat di kantor notaris Dalwiah Pida, S.H tertanggal 10 maret 2015 yang menegaskan bahwa tergugat mengakui memiliki utang sebesar Rp. 217.797.000 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Isi akta perdamaian tersebut antara pengugat dan tergugat mengatur kesepakatan bahwa pihak pengugat bersedia melakukan kesepakatan perdamaian dengan syarat bahwa tergugat dapat membayarkan utang dan bunganya. Hal tersebut disetujui oleh pihak tergugat dengan beberapa tahap pembayaran sampai dengan utang tersebut lunas. Selain itu, para pihak sepakat untuk beralih kepada hakim penyidik dan hakim untuk memperkuat kesepakatan dalam bentuk dokumen perdamaian.

Akta perdamaian telah memenuhi persyaratan dan dapat mengikat para pihak yang telah membuat perjanjian damai, dalam hal ini akta perdamaian Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor:7/Pdt.GS/2022/PN Pra dapat dilaksanakan. Kekuatan hukum Piagam Perdamaian diatur oleh Pasal 1858 KUHP dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR, yang menyatakan, antara lain, bahwa penyusunan Piagam Perdamaian setara dengan keputusan dengan kekuatan hukum permanen; memiliki daya yang dapat dieksekusi; Dan putusan dokumen perdamaian tidak dapat dibandingkan.

Pertanyaan kedua dalam penelitian ini menyangkut konsekuensi hukum yang timbul jika salah satu pihak membatalkan Piagam Perdamaian dalam Putusan Nomor7/PDT.GS/2022/PN Pengadilan Negeri Parepare. Pre. Keterlambatan diatur dalam KUHPperdata dalam Pasal 1243, yang menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja atau lalai melanggar kontrak harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh keterlambatan tersebut". Menurut Subekti, ada beberapa jenis default, antara lain sebagai berikut :

- a. Tidak mampu melakukan apa yang disanggupinya.
- b. Melaksanakan yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya tetapi dalam pelaksanaannya adanya keterlambatan.
- d. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan didalam perjanjian.

Konsekuensi hukum akibat terjadinya keterlambatan isi dokumen perdamaian/perjanjian damai diatur antara lain dalam KUHPperdata :

- 1) Ganti kerugian

Pihak yang dirugikan secara default dapat mengajukan gugatan ganti



rugi di pengadilan terhadap pihak yang melakukan penundaan.

2) Pemenuhan paksa

Pihak yang dirugikan dapat mengusulkan kepada pihak yang wanprestasi untuk memaksa pihak yang wanprestasi untuk mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kontraktual.

3) Pembatalan kontrak

Pihak-pihak yang telah dirugikan oleh pelanggaran kontrak oleh pihak lain, dapat meminta pembatalan perjanjian ke Pengadilan dan kedua belah pihak dapat terbebas dari kewajiban di dalam perjanjian tersebut.

4) Penghentian Perjanjian

Pihak yang dirugikan dapat meminta untuk menghentikan perjanjian yang dilanggar dan mengakhiri perjanjiannya.

5) Sanksi dan Denda

Isi perjanjian dapat berupa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam hal wanprestasi, dapat berupa sanksi dan denda bagi yang melanggar perjanjian.

Berdasarkan isi kesepakatan dari akta perjanjian, maka timbul konsekuensi hukum akibat terlewatnya putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor:7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre terdapat pada Pasal 4 Akta Perdamaian menyatakan bahwa penggugat berhak mengajukan permohonan penegakan hukum terhadap harta tergugat di Pengadilan Negeri Parepare jika tergugat gagal melaksanakan isi perjanjian damai. Hal ini mengacu pada Pasal 1 Akta Perdamaian Nomor:7/Pdt.G.S/2022/PN. Dinyatakan di awal bahwa tergugat dengan itikad baik untuk melunasi atau membayar hutang tergugat kepada penggugat sesuai dengan jumlah yang disetujui bersama antara penggugat dan tergugat, yaitu sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atas dasar pembahasan di atas, untuk menjawab rumusan permasalahan kedua, yaitu, konsekuensi hukum yang timbul jika salah satu pihak tidak mematuhi isi dokumen perdamaian, Putusan No. 7/Pdt.G.S/2022/PN. Pihak yang telah melakukan wanprestasi berhak mengajukan permohonan penegakan terhadap harta terdakwa ke Pengadilan Negeri Parepare jika tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian damai vis-à-vis ketua pengadilan dalam rangka memaksa terdakwa memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam akta perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre.



Analisis

1. Proses Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre.

Proses penyusunan akta damai didalam kasus ini diawali dengan pengajuan gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat sehubungan dengan wanprestasi (cidera janji) oleh tergugat. Gugatan sederhana ini merupakan langkah hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum perdata dengan jumlah terbatas yang disengketakan (tidak lebih Rp 500 juta) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019, yang menggantikan PERMA No. 2 Tahun 2015.

Tahapan mediasi merupakan langkah terpenting dalam menyelesaikan sengketa ini. Mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh pengadilan, dengan tujuan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa perlu melanjutkan proses sepenuhnya. Dalam proses mediasi ini, mediator bertindak sebagai mediator, bukan pengambil keputusan, sehingga peran utama mediator adalah membantu para pihak yang berbeda pendapat masuk ke dalam dialog dan menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.

Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk akta perdamaian, yang memiliki status hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Dokumen ini disahkan oleh hakim dan dianggap sebagai putusan dengan kekuatan hukum permanen (*inkracht van gewijsde*). Artinya, jika salah satu pihak tidak menerapkan isi dokumen perdamaian, mereka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk penegakan langsung tanpa melalui prosedur persidangan ulang.

Prosedur ini menawarkan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, karena prosedur penyelesaian sengketa dapat diselesaikan lebih cepat daripada saluran litigasi tradisional. PERMA tentang Mediasi dan Langkah-langkah Sederhana bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang lebih mudah, lebih cepat dan informal serta membuatnya dapat diakses oleh lebih banyak orang yang mencari keadilan.



2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi Terhadap Isi Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre.

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari akta perdamaian, Secara khusus, jika salah satu pihak gagal bayar atau gagal memenuhi kewajibannya, ini sangat serius. Akta perdamaian ini disamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen, maka salah satu konsekuensinya adalah pelaksanaan eksekusi secara langsung oleh pengadilan. Proses eksekusi ini dilakukan tanpa memerlukan persidangan ulang, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih cepat dan efektif bagi pihak yang dirugikan.

Eksekusi ini dapat berupa penyitaan aset, pembayaran ganti rugi, atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk memastikan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi mematuhi kewajibannya. Eksekusi ini juga menunjukkan bahwa akta perdamaian tidak hanya memiliki sifat moral (sebagai kesepakatan damai), tetapi juga memiliki sifat mengikat secara hukum, sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara melalui pengadilan.

Selain penegakan hukum, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan kontrak jika salah satu pihak tidak mematuhi isi dokumen perdamaian. Kontrak dapat diakhiri jika dianggap bahwa ketidakpatuhan dari salah satu pihak merusak keseluruhan tujuan dari perjanjian tersebut. Namun, pembatalan perjanjian dapat membawa konsekuensi hukum yang lebih kompleks, termasuk kemungkinan untuk memulai proses hukum baru atau menuntut ganti rugi lebih lanjut.

KESIMPULAN

Atas dasar investigasi yang dilakukan untuk peninjauan kembali hukum Dokumen Perdamaian hasil mediasi dalam litigasi sederhana (Studi Kasus Putusan Parepare Pengadilan Negeri No.: 7/Pdt.G.S/2022/PN. Pre) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre.

Proses penyusunan dokumen perdamaian sebelum putusan Pengadilan Negeri Nomer:7/Pdt.GS/2022/PN diawali dengan gugatan sederhana yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat atas wanprestasi. Gugatan sederhana ini dipilih karena nilai kasus yang diajukan tidak melebihi Rp. 500 juta menurut Keputusan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mediasi dilakukan oleh mediator, yang bertindak sebagai mediator antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai tanpa perlu memulai proses penuh.



Oleh karena itu, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi disimpulkan dalam bentuk akta damai. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah hakim meratifikasi instrumen perdamaian, dapat segera ditegakkan jika salah satu pihak gagal mematuhi ketentuan perjanjian tanpa perlu sidang baru. Proses ini memakan waktu dan hemat biaya, karena perselisihan dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan dengan saluran litigasi konvensional..

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi Terhadap Isi Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Pre.

Konsekuensi hukum dari akta perdamaian adalah bahwa jika salah satu pihak gagal bayar, pihak yang dirugikan dapat mengajukan petisi ke pengadilan untuk proses segera tanpa harus melanjutkan sidang baru. Eksekusi dapat berupa penyitaan aset atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk memastikan pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi kewajibannya. Akta perdamaian tidak hanya memiliki sifat moral sebagai kesepakatan damai tetapi juga mengikat secara hukum, sehingga negara melalui pengadilan memiliki kewenangan untuk memaksa pelaksanaannya.

Selain eksekusi, pihak yang dirugikan juga memiliki hak untuk menuntut pembatalan perjanjian jika ketidakpatuhan salah satu pihak dianggap merusak tujuan keseluruhan dari kesepakatan tersebut. Pembatalan perjanjian dapat membuka peluang untuk memulai proses hukum baru atau menuntut ganti rugi lebih lanjut, yang dapat membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks.



SARAN

Atas dasar investigasi yang dilakukan untuk peninjauan kembali hukum Akta Perdamaian hasil mediasi dalam litigasi sederhana (Studi Kasus Putusan Parepare Pengadilan Negeri Nomor:7/Pdt.G.S/2022/PN.Pre), saran berikut dapat dibuat:

1. Menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan gagal bayar oleh debitur, kreditur harus mengevaluasi calon debitur dan agunan dengan lebih hati-hati sebelum masuk ke dalam perjanjian atau pengaturan apa pun. Dan sebelum para pihak sepakat untuk membuat kesepakatan, sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan atau memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, agar tidak terjadi wanprestasi, jika terjadi keterlambatan dalam perjanjian harus diselesaikan sesuai dengan supremasi hukum agar kepentingan para pihak dapat terlindungi.
2. Akta perdamaian penting untuk memastikan agar tidak hanya menjadi dokumen formal belaka, tetapi juga di impmenetasikan dengan baik. Untuk itu Hakim dalam menguatkan akta perdamaian tersebut juga harus berisi mekanisme pemantauan dan penegakan yang kuat dapat membantu memastikan pemenuhan komitmen yang diambil oleh para pihak.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nazir, M., & Siskumbang, R. (2009). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Jurnal.

Syarif, A. A. (2017). *Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir*. *Lex Renaissance*, 2(2), 5-5.

Puspasari, P. A., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). *Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 182-187.

Willy Ignatius Montolalu, dkk.2021. *Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana*. *Lex Privatum Vol. IX/No. 2*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau BW (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1313 KUHPerdata tentang pengertian perjanjian

Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kekuatan mengikat perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian

Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :